

Retail di Samarinda Bebas Pajak Pemkot Kehilangan 20% Pendapatan Parkir



Sumber gambar : <https://kaltim.tribunnews.com/>

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah resmi menghapus pajak¹ parkir untuk minimarket atau *retail*. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Fachrudin yang menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan aturan yang berlaku juga memberikan kemudahan bagi konsumen.

Dengan begitu, para pelanggan minimarket kini dapat berbelanja dengan lebih nyaman tanpa perlu khawatir dengan biaya parkir. Fasilitas parkir gratis yang selama ini diberikan oleh minimarket akan tetap berlaku.

“Makanya tidak kami pungut pajak lagi, mereka mau saja membayar tapi kami tidak terima lagi,” jelasnya. Penghapusan pajak parkir ini tentu saja membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya yakni berkurangnya pendapatan daerah dari sektor parkir.

Terlebih, pajak parkir otonom yang sebelumnya ditaksir 30 persen turun menjadi 10 persen. “Turun 20 persen, jadi kita kehilangan potensi pajak lumayan banyak. Dari situ kita agak *lost*,” ungkap Fachrudin.

Tak sampai di situ saja, juga muncul tantangan baru dalam mengatasi permasalahan jukir liar yang seringkali beroperasi di sekitar minimarket.

Sehingga, lanjutnya, jika masih aktivitas juru parkir (jukir) yang memungut parkir di *retail*, dipastikan hal tersebut termasuk pungutan parkir liar. Sebab itu ia mengingatkan agar konsumen tidak perlu lagi membayar, sebab tidak akan masuk ke kas daerah. “Ini untuk semua *retail*, dan ini berlaku nasional,” pungkasnya. **(snw)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Retail di Samarinda Bebas Pajak Pemkot Kehilangan 20% Pendapatan Parkir, 03/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5/PRT/W/2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perwali 5/2015), tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
2. Dalam Pasal 47 ayat (4) Perwali 5/2015 diatur bahwa apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka Pengawas dari Dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (3) Perwali 5/2015 diatur bahwa warga masyarakat yang mengetahui adanya pemungutan parkir secara liar pada tempat yang tidak dipasang tanda oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab atas perpajakan daerah.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Undang-Undang Nomor 1/Prt/PRI/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.